



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
PENGELOLA *WEBSITE* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu ditetapkan Pengelola *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan rotasi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu dilakukan perubahan Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola *Website* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026;
 - c. bahwa pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola *Website*;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Administrator dan Operator Pengelola *Website* Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KETIGA : Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Administrator dan Operator *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 95 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Administrator Dan Operator Pengelola *Website* Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 21 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

AGUNG NUGROHO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
PENGELOLA WEBSITE PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL AKTIF (GMAIL)	NO. HANDPHONE WHATSHAAP AKTIF
1	BAHRUM NISAR	ADMINISTRATOR	bahrumrox@gmail.com	0895-0774-1841
2	SUMAIDI	OPERATOR	maidyjo@gmail.com	0822-1980-3751

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

AGUNG NUGROHO

